

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr)**

SKRIPSI



Oleh:

Siti Rochmah
NBI : 1311900120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr)**

SKRIPSI



Oleh:

Siti Rochmah
NBI : 1311900120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**


**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Oleh : Siti Rochmah
NBI : 1311900120**

Persetujuan Dosen Pembimbing



**Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.
NPP : 2031020082**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

iii

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr)**

Oleh :
Siti Rochmah
NBI : 1311900120


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 6 Januari 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1462/ST/FH/XII/2022
Tanggal : 20 Desember 2022

TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.**
NPP : 20310210845

Sekretaris : **Hari Soeskandi, S.H., M.H.**
NPP : 20310860066

Anggota : **Widhi Cahyo, S.H., M.Hum.**
NPP : 20310870120



Mengetahui :
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Subartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Rochmah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel akan dimuat di Jurnal Bureaucracy:

**"PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG".**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

Siti Rochmah

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Rochmah

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel akan dimuat di Jurnal Bureaucracy:

**"PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG".**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

Siti Rochmah

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Rochmah

NIM : 1311900120

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul :

**"PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor
782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr)".**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

Siti Rochmah

**SURAT PERNYAATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Rochmah

Nomor Mahasiswa : 1311900120

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Univertas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul : **"PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr)"**.

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

Siti Rochmah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala ridho-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr)”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tidak dapat disangkal bahwa butuh suatu usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tecinta disekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terimakasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mulyatno Nugroho, MM., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H. Selaku dosen Pembimbing skripsi atas segala bimbingan, masukan, nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H. selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan mendampingi saya selama perkuliahan.

6. Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Metode Penelitian Hukum (MPH) yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan materi selama masa studi dan pra-skripsi.
7. Bapak Dr.Otto Yudianto, S.H., M.Hum. Selaku dosen Hukum pidana dan Hukum acara pidana yang berkenan memberikan tambahan ilmu selama pengerjaan skripsi.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermakna semasa perkuliahan. Seluruh teman-teman angkatan 2019 terutama teman seperjuangan dalam perkuliahan.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Muhamaat Ali dan Ibu Sumriyah yang senantiasa memberi doa, dukungan, motivasi, bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. Kepada kedua kakak saya Mohammad Idhor, S.H., M.H. dan Masruroh yang telah mendoakan, menyemangati, memberikan masukan, memberikan motivasi agar skripsi ini cepat selesai dan segera lulus.
11. Filzah Arina Putri, Firdani Alifia Salsabila, Cantika Bella, selaku sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, selama saya menempuh perkuliahan selama 7 semester ini, yang telah mendukung dan mendengarkan segala keluh kesah penulis.
12. Tio Fernida Siregar, Putri Ayu Lestari, Guntur Latubara, yang senantiasa menemani dan memberikan banyak bantuan kepada penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
13. Teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, saya mengharapkan segala bentuk saran serta kritik yang membangun dari segala aspek. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang bergerak dalam bidang hukum.

Surabaya, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

Siti Rochmah

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang sebagai terjemahan kata “*Human Trafficking*” dalam bahasa Inggris yang menjadi standar Internasional untuk mengidentifikasi segala kegiatan ilegal yang berkaitan dengan perpindahan atau transfer manusia dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh keuntungan secara komersial dengan cara mengeksploitasi sumber daya manusia tersebut tanpa mengindahkan atau menghormati hak-hak asasi manusia. Pertanggungjawaban pidana mengaitkan dasar-dasar penjatuhan sanksi pidana dengan beban tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan manusia mengatur tentang sanksi pidana bagi mereka yang melakukan perbuatan perdagangan manusia. Batas maksimum dan minimum memberikan hakim kemampuan untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia. Pidanaan UU No. 21 Tahun 2007 merupakan awal dari ketidaksesuaian pidana. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (Studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr.) ?

Apakah Perkara Nomor 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr telah memenuhi unsur TPPO ?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (Studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr.) adalah sesuai dengan ketentuan pada pasal 4 jo pasal 10 UU No. 21 Tahun maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan sesuai dengan pasal yang telah dilanggar. Perkara Nomor 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr telah memenuhi unsur TPPO, Unsur-Unsur TPPO yaitu unsur proses, unsur cara dan unsur tujuan.

Keywords : Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Pertanggung Jawaban Pidana.

ABSTRACT

The crime of trafficking in persons as a translation of the word "Human Trafficking" in English which has become an international standard for identifying all illegal activities related to locking or transferring people from one country to another with the aim of obtaining commercial benefits by exploiting these human resources without heed or respect human rights. Criminal liability contains the basics of imposing criminal sanctions with the burden of responsibility imposed on the person who committed the crime. Law Number 21 of 2007 concerning human trafficking regulates criminal sanctions for those who commit acts of human trafficking. The maximum and minimum limits provide judges with the ability to impose criminal sanctions on those involved in human trafficking. Criminal Law no. 21 of 2007 was the beginning of the criminal mismatch. What is the criminal responsibility for the perpetrators of the crime of trafficking in persons (Case study of Court Decision Number 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr.)?

Does Case Number 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr meet the elements of TPPO?The research method used is normative legal research. Criminal responsibility for the perpetrators of the crime of trafficking in persons (Case study of Court Decision Number 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr.) is in accordance with the provisions of article 4 in conjunction with article 10 of Law No .21 of the year, responsibility must be accounted for in accordance with the article that has been violated. Case Number 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr has met the elements of TIP, the elements of TIP, namely the elements of process, elements of methods and elements of objectives.

Keywords : Criminal Act, Trafficking In Persons, Criminal Liability.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	6
1.5.1. Jenis Penelitian	6
1.5.2. Metode Pendekatan	6
1.5.3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum	7
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data	8
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	9
1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Pertanggung Jawaban Pidana	11

2.1.1.	Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	11
2.1.2.	Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban	15
2.2.	Hukum Pidana	22
2.2.1.	Pengertian Hukum Pidana	22
2.2.2.	Pengertian Tindak Pidana	23
2.2.3.	Pengertian Pidana	25
2.2.4.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
2.3.	Tindak Pidana Perdagangan Orang	31
2.3.1.	Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	31
2.3.2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	35
2.3.3.	Faktor Penyebab Tindak Kejahatan Perdagangan Orang	36
2.3.4.	Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang	37
2.3.5.	Pelaku Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	39
BAB III PEMBAHASAN		44
3.1.	Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr	44
3.1.1.	Pertanggung Jawaban Pidana Dalam KUHP	44
3.1.2.	Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	46
3.1.3.	Analisis	47
3.2.	Perkara Nomor 782/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr Masuk Dalam Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	54
3.2.1.	Posisi Kasus	54
3.2.2.	Pertimbangan Hukum Hakim	58
3.2.3.	Analisis	69
3.2.4.	Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	72